LAMPUNG TIMUS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818 disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kutipan Akta Kelahiran
- 2. Fotocopy Akta Perkawinan/Buku Nikah
- 3. Fotocopy KK orang tua
- 4. Fotocopy dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing
- 5. Fotocopy salinan penetapan pengadilan bagi pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian
- 2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir (F-2.01) serta menyerahkan persyaratan kepada petugas apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jka belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan ntuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon
- 3. Pemohon menerma dokumen yng dimohonkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 menit pendaftaran, 10 menit verifikasi berkas,10 menit verifikasi berkas oleh Kasi, 10 menit pengentrian dan cetak draf akta pengesahan anak, 10 menit koreksi draft oleh Kabid, , 5 menit penandatanganan akta pengesahan anak secara TTE, 5 menit pencetakan akta pengesahan anak, 5 menit penyerahan ke loket, 5 menit penyerahan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Telepon/SMS/WA: 0812 7238 8818

2. SP4N LAPORI

3. Kotak Saran

4. fb dan Instagram : disdukcapillamtim

 $5. \ Website: disdukcapil.lampungtimurkab@go.id\\$